



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 283 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
PENGAWASAN INTERN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri, porsi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, memastikan transparansi pengadaan, mengupayakan efisiensi belanja pemerintahan mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi dan monitoring Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu menjadi Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Tahun 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Susunan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern atas Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Koperasi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Merencanakan seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern;
- b. Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern;
- c. Melaksanakan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
- d. Mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan; dan

- e. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
NASIONAL PENGAWASAN INTERN
PENINGKATAN PRODUK DALAM
NEGERI DAN PRODUK USAHA
MIKRO, USAHA KECIL DAN
KOPERASI TAHUN 2023

NOMOR : 283 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 JULI 2023

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN
INTERN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA
MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2023**

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Nama
I.	Pengarah	: 1. Hendrar Prihadi 2. Sarah Sadiqa 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Setya Budi Arijanta 5. Yulianto Prihhandoyo
II.	Penanggung Jawab	: Hermawan
III.	Ketua Tim Pelaksana	: Muhammad Naim
1.	Ketua Tim Kesekretariatan, Registrasi dan Visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	: Rita Agustini Sumardi
	Anggota	: Maulia Anggi Larasati
2.	Ketua Tim Keuangan	: Anita Meilani
	Anggota	: 1. Ananda Putri Carissa Hendarma 2. Zahara Ulfah Yanaz
3.	Ketua Tim Acara	: Himawan Aditya Perdana
	Anggota	: 1. Muhammad Zainuddin 2. Raeihan Fadilla 3. Muhammad Dini Kurniawan
4.	Ketua Tim Publikasi dan Hubungan Masyarakat	: Muhamad Yusuf Chandra Nugraha
	Anggota	: Rafi Ratnasari

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Nama
5.	Ketua Tim Perlengkapan, Akomodasi dan Transportasi	: Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas
	Anggota	: Muhammad Hilmy
6.	Ketua Tim Kreatif, Desain, dan Dokumentasi	: Rinaldy Prihandoko
	Anggota	: 1. Ghina Rosyda 2. Eli Firdawati
7.	Ketua Tim Konsumsi	: Rahmah Febrina
	Anggota	: 1. Theresia 2. Putri Damayanti
8.	Ketua Tim Pengadaan	: Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi
	Anggota	: 1. Rini Handayani 2. Anindita Widya Sismiati 3. Eva Ayuga Ningrum
IV.	Ketua Tim Persiapan	: Rita Agustini Sumardi
	Anggota	: 1. Anita Meilani 2. Himawan Aditya Perdana 3. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha 4. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas 5. Rinaldy Prihandoko 4. Rahmah Febrina
V.	Ketua Tim Pengawas/ Pengendalian	: Estu Retno Yuliati
	Anggota	: 1. Billy Gokmauliate Marbun 2. Kemala Marsya Parahita

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI